

**PERAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI SUMATERA  
BARAT DALAM PELAYANAN PERPUSTAKAAN BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



*Oleh:*

**EVA TRIANI**  
**1410012111065**

*Program Kekhususan Hukum Tata Negara*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg No. 07/Skripsi/HTN/FH/I-2018**

**PERAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT DALAM PELAYANAN PERPUSTAKAAN  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2014  
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007**

Eva Triani<sup>1</sup>, Nurbeti<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : [eva.triani96@gmail.com](mailto:eva.triani96@gmail.com)

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa untuk dapat menjalankan fungsinya perpustakaan harus dikelola oleh pustakawan yang memenuhi kualifikasi, namun pada kenyataannya masih banyak pegawai perpustakaan yang belum memenuhi standar kualifikasi di bidang perpustakaan. Rumusan masalah: (1). Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam pelayanan perpustakaan. (2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan perpustakaan. (3). Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan untuk mendapatkan informasi melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian: (1) Pegawai perpustakaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pengguna perpustakaan dan pelayanan berpusat pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat atau pengguna perpustakaan. (2) Kendala-kendala: a. Sarana dan prasarana yang masih kurang dan sangat terbatas, b. Kurangnya SDM khusus di bidang teknis pengelola perpustakaan, c. Terbatasnya APBD ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, d. Sistem dan jenis pelayanan belum berjalan semestinya. (3) Upaya-upaya: a. mengupayakan terpenuhinya sarana dan prasarana, b. Meningkatkan *recruitment* SDM, c. Meningkatkan APBD, d. Menjalankan sistem dan jenis pelayanan menjadi lebih baik.

Kata kunci: **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Pelayanan perpustakaan.**

## KATA PENGANTAR



Segala puja dan puji, serta syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada pembawa ajaran Islam nabi Muhammas SAW. Penilisan skripsi ini merupakan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam menyelesaikan perkuliahan Strata I untuk meraih gelar Sarjana.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis mengajukan skripsi dengan Judul **“Peran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Perpustakaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007”**. Pada penulisan skripsi ini, menyusun karangan ilmiah sangat diperlukan data-data yang lengkap serta bahan kepustakaan yang memadai, namun waktu dan kemampuan penulis sangatlah terbatas dengan kekurangannya yang ada.

Dalam skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun secara materil serta bimbingan dan dukungan. Serta dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Suamperi S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga, membagi ilmu dan membimbing penulis dengan baik. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A., selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan sekaligus Penguji I.
4. Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum selaku Penguji II
5. Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. selaku Penguji III
6. Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
7. Semua Dosen Pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan.
8. Karyawan/ti. Dan staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberi bantuan pada administrasi.
9. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Bapak Drs. Alwis, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Bapak Benny Rozaldy, SE. M.Si, Pustakawan Muda Bapak Yendri Buharma, SS Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, serta seluruh pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat yang telah berperan aktif membantu penulis dalam melakukan penelitian.
10. Terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang ayahanda Yoekasman Maura, B.Sc dan ibunda Yuhelmi untuk semua do'a, kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis.

11. Kakakku Dian Mega Sari dan juga keponakanku Jihan Hikari Putri dan Raisa Lathifa Hikari yang selalu memberikan do'a, dan semangat.
12. Teman-teman seperjuangan dan seangkatan kuliah di Fakultas Hukum, Nia Wino Marisya, Gisha Dilova, Ricy Priscylya, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi kepada penulis.
13. Adik-adik di Fakultas Hukum, Nila Fauziah dan lain-lain yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Demikianlah penulis ucapkan terima kasih untuk semuanya, dan Allah SWT lah yang akan membalas dengan kebaikan. Semoga bermanfaat bagi semua pembaca khususnya.

Padang, Februari 2018  
Penulis

**EVA TRIANI**  
**1410012111065**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.....	11
1. Pengertian Kearsipan dan Perpustakaan .....	11
2. Sejarah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.....	12
3. Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.....	15
B. Tinjauan Tentang Pelayanan Perpustakaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014.....	17
1. Pengertian Pelayanan dan Pelayanan Perpustakaan.....	17
2. Sistem Pelayanan dan Jenis Pelayanan Perpustakaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 .....	19
3. Jenis Pelayanan Perpustakaan .....	21

C. Tinjauan Tentang Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .....	22
1. Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	22
2. Jenis, Status, dan Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara .....	24
3. Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara.....	26
4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	27

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014.....	29
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Perpustakaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 .....	53
C. Upaya Yang Dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Perpustakaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 .....	56

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	58
B. Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .....	49
Tabel 2	Jumlah Pengunjung Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, 2013 – Oktober 2016 .....	50
Tabel 3	Asset Tanah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .....	52
Tabel 4	Asset Bangunan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .....	52
Tabel 5	Asset Kendaraan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .....	53
Tabel 6	Jenis dan Jumlah Fasilitas/Sarana Formasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .....	54
Tabel 7	Daftar Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 .....	54
Tabel 8	Rekapitulasi Kualifikasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2016 .....	55
Tabel 9	Jumlah Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> Tahun 2017 .....	55

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat .....	15
---------	---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada masa sekarang ini tuntutan terhadap penyelenggaraan pelayanan dewasa ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya peningkatan layanan masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa pelayanan. Pelayanan merupakan bagian dari beberapa rangkaian aktivitas yang diperuntukkan kepada orang yang membutuhkan layanan. Layanan administrasi berbeda dengan layanan pada kegiatan kemasyarakatan yang lain, seperti layanan perizinan, layanan kesehatan, layanan kependudukan dan layanan keagamaan. Perbedaan itu tentu dikaitkan dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang, meskipun pada dasarnya suatu layanan mempunyai prinsip-prinsip yang sama atau berdekatan.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, Perpustakaan juga mengatur tentang standar nasional perpustakaan yang meliputi standar pelayanan perpustakaan. Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit

mengenai sistem dan jenis pelayanan yang berlaku untuk semua jenis perpustakaan. Sistem pelayanan perpustakaan terdiri dari sistem terbuka dan sistem tertutup yang ditentukan oleh setiap perpustakaan. Untuk jenis pelayanan perpustakaan, perpustakaan terdiri dari pelayanan teknis dan pelayanan kepustakaan.<sup>1</sup>

Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan utama sekaligus merupakan kegiatan barometer keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan. Oleh karena itu, dari meja layanan akan dikembangkan gambaran dan citra perpustakaan sehingga seluruh kegiatan perpustakaan akan diarahkan dan terfokus kepada bagaimana memberikan pelayanan yang baik sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat pemakai.<sup>2</sup>

Pelayanan yang baik merupakan pelayanan yang mampu memberikan kepuasan bagi yang menerima pelayanan sesuai dengan kualitas standarisasi yang telah ditentukan oleh lembaga atau perusahaan pengguna jasa. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa dan mempunyai peranan penting sebagai jembatan penguasa ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi

---

<sup>1</sup> <http://www.tendikpedia.com>, *Standar Nasional Perpustakaan*, Diakses pada tanggal 10 November 2017.

<sup>2</sup> Katarina Debora Silalahi dan Yona Primadesi, *Tinjauan Layanan Anak di Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat*, <http://e-journal.unp.ac.id>, Volume 3 No.1, September 2014, hlm. 159.

tempat rekreasi yang menyenangkan dan menyegarkan. Perpustakaan memberikan kontribusi penting bagi terbukanya informasi dan ilmu pengetahuan. Perpustakaan merupakan jantung dari sebuah lembaga pendidikan maupun non pendidikan, karena adanya perpustakaan dapat diperoleh data atau informasi untuk digunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai sumber informasi.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan, bahwa untuk dapat menjalankan fungsinya perpustakaan harus dikelola oleh pustakawan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Perpustakaan yang didukung pegawai yang berkualitas merupakan salah satu ciri perpustakaan yang baik. Dengan pegawai yang berkualitas akan memungkinkan perpustakaan memberikan pelayanan baik dan memuaskan bagi para pemustakanya. Dalam konteks kepustakawanan, pegawai menjadi titik fokus perhatian di mana pengukuran kinerjanya akan dapat terlihat dari berbagai sudut pandang. Pengukuran dapat dilakukan oleh internal perpustakaan dan bisa juga dilakukan dari pihak luar, termasuk dari pemustaka.

Persaingan yang semakin ketat di bidang pelayanan perpustakaan mendorong para pegawai perpustakaan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung. Perpustakaan yang memprioritaskan kepada pelayanan pengunjung akan memberikan sumber-sumber informasi yang *up to date*, sehingga pengunjung akan merasa puas. Pelaksanaannya di perpustakaan dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan handal, sehingga fungsi perpustakaan tidak hanya sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku

---

<sup>3</sup>Harlina Sri Rahayu, *Strategi Promosi Layanan Perpustakaan di Badan Penelitian Pengembangan Perpustakaan dan kearsipan Daerah Kabupaten Bulukumba*, diakses pada tanggal 26 November 2017.

saja, akan tetapi sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencari sumber informasi.

Salah satu instansi yang bertugas memberikan pelayanan adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana teknis dituntut untuk dapat berperan dalam memberikan pelayanan prima dan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan informasi untuk meningkatkan landasan dan keberdayaan bangsa. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat saat ini melakukan perubahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat penggunaannya. Hal tersebut berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat, berlimpah dan menyeluruh. Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan pelayanan perpustakaan yaitu dengan melaksanakan berbagai kegiatan terutama di bidang layanan dan teknologi informasi yang menunjang dalam tugas pokok dan fungsinya.

Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap respon balik dari masyarakat memberikan dorongan dan upaya dari aparatur pemerintah termasuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki pelayanan, serta meningkatkan pelayanannya lebih baik lagi. Kualitas pelayanan akan berpengaruh terhadap rasa kepuasan pengunjung terhadap layanan yang diberikan oleh pihak pegawai perpustakaan dan secara tidak langsung akan berpengaruh pula terhadap banyak tidaknya pengunjung yang datang untuk membaca dan meminjam buku pada perpustakaan tersebut. Penilaian terhadap

bagus tidaknya kualitas pelayanan tersebut haruslah dapat diukur melalui sejauh mana tingkat kepuasan masing-masing pengunjung terhadap pelayanan yang mereka terima. Apabila semakin baik pelayanan yang diberikan dan sesuai dengan harapan pengunjung yang puas maka frekuensi kunjungan juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Perpustakaan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelayanan perpustakaan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelayanan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan bentuk penelitian di atas, maka jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan melalui pendekatan masalah dengan melihat fakta-fakta, norma hukum dan kenyataan di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk

mengkaji Peran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hasilnya dimaksud untuk menggambarkan secara sistematis mengenai bagaimana pelaksanaan Peran Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, terdiri dari:

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>4</sup> Untuk mendapatkan sumber data tersebut, penulis memperoleh fakta yang didapatkan langsung melalui penelitian di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Informasi-informasi tersebut berasal dari :

- 1) Bapak Alwis sebagai KepalaDinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Ibu Dewi Hastuti sebagai Kepala Sub Bidang Umum dan Kepegawaian.

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 30.

- 3) Ibu Vinny sebagai Pegawai Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Bapak Yendri Burma sebagai Pegawai Pustakawan Muda Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Bapak Benny Rozaldy sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>5</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan data sekunder berupa arsip-arsip dan dokumen resmi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, buku-buku tentang pelayanan perpustakaan, serta peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu :
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007
  - d) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah

---

<sup>5</sup>Zainal Asikin dan Amiruddin, *Loc. Cit.*

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih dengan bertatap muka (*face-to-face*) dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.

##### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan Suatu teknik dengan mempelajari bahan-bahan yang tertulis atau dokumen yang sudah ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>6</sup>

##### **c. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai

---

<sup>6</sup>Zainal Asikin dan Amiruddin, *op. Cit*, hlm 68.

tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu, kelompok, atau gejala sosial secara langsung terhadap pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat.

## **5. Analisa Data**

Analisa data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti.

Data kualitatif diperoleh melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, atau pengamatan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.184.